

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli adalah salah satu dari banyak bentuk praktik muamalah dalam bidang ekonomi yang mempermudah manusia untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan saat melaksanakan kehidupannya. Apalagi jika Anda melihat dengan cermat, semua orang terkait bersama pembelian maupun penjualan. Jual beli merupakan transaksi pertukaran barang dengan barang lain, atau menukar barang dan uang dengan melepaskan hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain atas dasar kesepakatan dan keinginan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Hukum jual beli sendiri merupakan mubah.¹

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 198, yang artinya *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”*

Banyak penjelasan muamalah yang terkandung dalam al-Qur'an, termasuk jual beli. Dalam hal jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli bisa dikatakan sah sesuai dengan syariat Islam.²

¹ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 38.

² M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2003), 57.

Rukun jual beli diantaranya ada orang yang bersedia (penjual dan pembeli), Sighat akad (ijab qabul), terdapat barang yang dibeli, nilai tukar penggantian barang. Syarat seorang yang berakad harus Baligh dan berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum baligh serta orang gila hukumnya tidak sah.³

Syarat barang yang dijual adalah barang tersebut bersih atau suci, dapat dimanfaatkan, milik seseorang yang melakukan akad, diantaranya mampu menyerahkan, mengetahui barang yang jelas zatnya, ukuran serta sifatnya (dapat diketahui) dan barang-barang yang dikatakan ada di tangan. Ketentuan nilai tukar harga barang yaitu harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, dapat diserahkan waktu perjanjian, meskipun pembayarannya secara langsung maupun hutang. Jika harga barang dibayar nanti (terutang) maka waktu pembayaran harus jelas, jika jual beli dilakukan dengan menukar barang, maka barang yang digunakan sebagai nilai tukar bukanlah barang yang dilarang oleh *syara'* seperti babi dan *khamr*, sebab kedua jenis benda ini tidak berharga menurut *syara'*.⁴

Dalam al-Qur'an tidak ada larangan tentang praktik jual beli limbah padat atau rongsokan, Akan tetapi terjadi pertentangan dikalangan Imam Mazhab. Menurut Imam Malik, jual beli barang yang sudah rusak tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa memperjual belikan barang sudah rusak hukumnya adalah *makruh*. Sedangkan menurut Abu Hanifah, memperjualbelikan barang yang sudah rusak diperbolehkan oleh syariat. Asy-

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2002), 72.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 281.

Syaukani berpendapat Tentang hukum memasang harga bagi barang yang sudah rusak bahwa bagi yang mengharamkan memperjualbelikannya berarti tidak wajib memasang harga bagi barang tersebut, dan bagi yang membolehkannya, maka wajib dihargakan.⁵

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan Hukum Islam karena perubahan masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat Muslim yang disebabkan oleh adanya berlakunya ketentuan-ketentuan baru dalam hukum Islam.

Seiring perkembangan zaman semakin maju, untuk memenuhi kebutuhan manusia melakukan jual beli dengan berbagai barang yang diperjualbelikan. Mulai dari jual beli kebutuhan primer sampai barang kebutuhan sekunder, sampai jual beli barang bekas yang tidak bisa diuntungkan lagi bisa diperdagangkan oleh pemiliknya. Seperti jual beli limbah padat atau rongsokan yang kini sudah menjamur dalam kehidupan masyarakat. Limbah padat adalah sisa hasil kegiatan industri atau kegiatan domestik dalam bentuk padat. Contoh limbah padat meliputi: kertas/kardus, plastik, kain bekas, kaleng, logam, drum atau barang bekas lainnya yang berbentuk padat.

Persolaan tentang muamalat selalu berkembang serta selalu mengalami berbagai perubahan. Agama Islam datang untuk menyelesaikan dan dapat menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada. Menurut Hukum Islam, jual beli yang dilarang adalah jual beli yang terdapat unsur gharar atau secara bahasa yang mempunyai makna penipuan. Dalam konteks jual beli, praktik Ghar berarti semua

⁵ Terj. Kamaludin A. Marzuki, Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12* (Bandung: Al Ma'arif, 1997), 75.

jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan. Jumlah ukuran atau taksiran dan kualitas kuantitas terhadap obyek yang ditransaksikan harus jelas supaya terjadi kesepakatan harga yang sesuai, serta setelah proses transaksi sudah dilakukan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Dalam sistem jual beli limbah di Desa Teken Glagahan banyak masyarakat yang menjual barang telah rusak serta tidak dapat diambil manfaatnya, apalagi barang tersebut tidak lagi terjamin kebersihannya. Salah satu syarat hukum jual beli dalam Islam adalah barang yang diperjualbelikan bermanfaat dan bersih (suci). Jenis barang yang dijual, yaitu limbah padat yang diantaranya plastik, kertas, aluminium, kuningan, besi, tembaga, kardus, kabel, botol minuman bekas, televisi rusak, sepeda rusak, peralatan rumah tangga (seperti: pot, panci, wajan, kulkas, magicom, besi, dan lain-lain.) Yang jelas tidak berguna dan kotor pada umumnya.

Jual beli limbah padat yang dilakukan oleh para penjual dan perongsok limbah padat di desa Teken Glagahan Kec. Loceret Kab. Nganjuk terdapat dua jenis transaksi yakni sistem borongan dan sistem jual beli secara umum (kiloan). Sistem borongan yaitu perongsok membawa limbah padat dalam karung, di dalam karung tersebut terdapat botol-botol, kardus, kaleng, plastik, alat-alat rumah tangga, kertas, seng, dan lain-lain yang dihargakan sama yaitu harga perkarungnya Rp. 5.000 atau lebih. Padahal limbah padat tersebut jika dijual secara terpisah mempunyai nilai jual yang berbeda dan lebih tinggi misalnya harga satu kilogram plastik Rp. 2.500, alat-alat rumah tangga (seperti wajan) Rp. 14.000.

Adapun yang kedua adalah sistem jual beli limbah padat secara umum (kiloan) yaitu perongsok membawa limbah padat sudah dalam keadaan telah diklasifikasikan, dan kemudian ditimbang dan ditentukan harganya.

Dalam praktiknya masyarakat Desa Teken Glagahan mengetahui bahwa praktik jual beli limbah padat dengan sistem borongan tersebut terdapat unsur *Gharar* dimana dalam satu wadah atau karung terdapat berbeagi macam jenis limbah padat selanjutnya diberi harga yang sama oleh pembeli limbah padat, keadaan seperti ini akan menimbulkan dua kemungkinan yaitu pemilik barang dirugikan, karena ternyata barang tersebut melampaui dari harga yang ditaksir, serta dapat pula si pembeli yang rugi karena bisa saja karena adanya kecurangan yang tidak diinginkanakan, akan tetapi praktik jual beli tersebut tetap dilakukan sehingga menjadi kebiasaan masyarakat tersebut.

Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi masyarakat dan tukang rosok keliling dalam melakukan praktik jual beli limbah padat dengan sistem borongan di Desa Teken Glagahan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, penulis akan melakukan kajian dan analisa mengenai praktik jual beli tersebut dari sudut pandang sosiologi hukum Islam dengan judul penelitian **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Limbah Padat Studi Kasus Masyarakat Dusun Teken Desa Teken Glagahan Kec. Loceret Kab. Nganjuk”**

B. Fokus Penelitian

Berlandaskan konteks penelitian yang sudah dipaparkan kemudian penulis merumuskan fokus penelitian:

1. Bagaimana praktik jual beli limbah padat di Dusun Teken Desa Teken Glagahan Kec. Loceret Kab. Nganjuk?

2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik jual beli limbah padat di Dusun Teken Desa Teken Glagahan Kec. Loceret Kab. Nganjuk ?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli limbah padat di Dusun Teken Desa Teken Glagahan Kec. Loceret Kab. Nganjuk.
2. Untuk menjelaskan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik jual beli limbah padat di Dusun Teken Desa Teken Glagahan Kec. Loceret Kab. Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini bisa menyampaikan kegunaan yaitu:

1. Secara teori
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang sosiologi hukum Islam terkait praktik jual beli yang ada di masyarakat.
 - b. Bisa dijadikan bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran akan hukum Islam untuk masyarakat di Desa Teken Glagahan Kecamatan Loceret Kabupaten. Nganjuk. Dalam transaksi jual beli limbah padat sehingga dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari

- b. Sebagai sumber bacaan untuk masyarakat khususnya yang belum mengetahui dengan jelas perihal praktik jual beli limbah.
- c. Sebagai bahan atau sumber referensi dan dasar hukum guna menyikapi problematika yang sama persepektif Sosiologi Hukum Islam

E. Penelitian Terdahulu

Penulis menyajikan beberapa penelitian yang sudah lebih dulu dilakukan oleh orang lain disertai abstraknya untuk membandingkan dengan penelitian penulis, hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian penulis bukanlah hasil plagiatisme, duplikasi, atau pengulangan dari penelitian yang sudah dikerjakan oleh orang lain.

Pertama, skripsi Kartika Rafiqa Utami, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018 yang berjudul "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta*". Persamaan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam. Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menggunakan objek pakaian bekas import serta menggunakan transaksi jual beli pada umumnya sedangkan penelitian penulis menggunakan objek limbah padat serta menggunakan sistem jual beli borongan.⁶

Kedua, Skripsi karya Rizky Fadly tentang "*Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Sistem Borongan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten*

⁶ Kartika Rafiqa Utami, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)

Cirebon). Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sam-sama menggunakan transaksi jual beli sampah atau limbah padat sebagai objeknya. Yang membedakan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai pisau analisisnya, sedangkan penelitian penulis menggunakan Sosiologi Hukum Islam sebagai pisau analisisnya.⁷

Ketiga, skripsi Nuurin Najaa meneliti tentang, *Transaksi Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan Sadd Az-Zar'ahdi Pasar Klithikan Notoharjo Surakarta*. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu transaksi jual beli sampah atau limbah padat sebagai objeknya. Yang membedakan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan tinjauan Sadd Az-Zar'ahdi sebagai pisau analisisnya, sedangkan penelitian penulis menggunakan Sosiologi Hukum Islam sebagai pisau analisisnya.⁸

⁷ Rizky Fadly, *Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Sistem Borongan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Pangurangan Wetan Kecamatan Pangurangan Kabupaten Cirebon)*, (IAIN Syekh Nurjati Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2021).

⁸ Nuurin Najaa, *Transaksi Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan SaddAz-Zar'ah Di Pasar Klithikan Notoharjo Surakarta* (IAIN Surakarta: Fakultas Syariah, 2018)